



**PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Poros Mamba Email : [dinaspendidikan01@gmail.com](mailto:dinaspendidikan01@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**  
**NOMOR : 421.9/101/PKBM/DP-IJ/2022**  
**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**" PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) SOTI "**  
**DI KAMPUNG WANDOGA DISTRIK SUGAPAKABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan Non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) SOTI Kampung Wandoga Distrik Sugapa merupakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang layak di berikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;  
b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Intan Jaya nomor 421.9-049 Tahun 2022, Tanggal 27 April 2022 Tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 ;  
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu di keluarkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) SOTI di Kampung Wandoga Distrik Sugapa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992,tentang Tenaga Kependidikan ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992,tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 153/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM SOTI**  
Nama Pengelola Program : Yulius Sondegau  
Tahun Operasional : 2022  
Alamat : Kampung Wandoga  
Distrik : Sugapa  
Kabupaten : Intan Jaya
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) SOTI Kampung Wandoga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya untuk menggunakan Cap/Stempel lembaga, Pemakaian Nomor dan Kode PKBM, Peralatan Meubelair lembaga;
- KETIGA** : Berkewajiban memberikan Laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** : Ijin berlaku selama Lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 ( tiga ) tahun ;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : SUGAPA  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INTAN JAYA**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa ;
5. Bupati Intan Jaya di Sugapa ;
6. Pertinggal ;